BAB IV

ANALISIS HADIS SANKSI PELAKU ZINA DALAM KITAB AL-MUWATTA'

A. Analisis Dari Segi Sanad.

1. Kualitas Pribadi Para Rawi Dan Persambungan Sanadnya.

Para rawi yang menjadi sanad hadis pertama ini adalah: 1) Malik, dari 2) Ibnu Syihab, 3) Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari 4)(a) Abu Hurairah dan 4)(b) Zayd bin Khalid al-Juhanni, dari Rasulullah saw.

Adapun kata-kata "haddasani/haddasana' yang ada pada masing-masing unit hadis dalam kitab al-Muwatta adalah perkataan dari editor kitab al-Muwatta' (dalam hal ini adalah Yahya bin Yahya al-Laysi)

1) Malik (93-179 H)

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi. Tentang kualitas kepribadiannya, Imam Malik tidaklah perlu dipermasalahkan karena para ulama telah sepakat semuanya menilainya siqqah. Malik banyak meriwayatkan hadis dari Zayd bin Aslam, Nafi' maula Umar, az-Zuhri, Yahya bin Sa'iyd, Hisyam bin Urwah, Ibnu Ishaq, dan lain-lain. Orang yang meriwayatkan darinya antara lain: Yahya bin Yahya al-Laysi, Yahya bin Sa'iyd al-Anshari, dan lain-lain (Ibnu Hajar, 1404, X: 5-8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para kritikus menyatakannya sebagai seorang yang siqqah dan tidak ada yang mencelanya. Lambang periwayatan yang digunakan adalah 'an, walaupun demikian, karena Malik adalah siqqah, maka sanad antara dia dengan Ibnu Syihab adalah bersambung.

2) Ibnu Syihab (-124 H)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin al-Haris bin Zahrah al-Qarsyi az-Zuhri al-Madani, Abu Bakar. Selain Ibnu Syihab, ia juga terkenal dengan sebutan az-Zuhri. Ibnu Syihab tergolong tabi'in yunior yang tinggal di Syam.

Ibnu Syihab adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang fikih dan banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang ia riwayatkan diperkirakan sebanyak 2.000 buah unit hadis, dan seribu diantara hais tersebut adalah hadis musnad.. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul aziz, ia mendapat perintah untuk membukukan hadis. Dengan demikian dia adalah orang yang pertama kali membukukan hadis. (Muhammad Abu Zahw, 1984: 174) Dalam bidang hadis, para ulama telah sepakat tentang keahliannya, banyak perbendaharaanny dan siqqah. Imam Ahmad berkata bahwa ia tidak pernah menerima hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa ia tidak pernah melihat Ibnu Umar, apalagi mendengar hadis darinya (az-Zahabi, 1972: 382).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Syihab banyak meriwayatlkan hadis dari Anas bin Malik, Sahl bin ata' bin Abi Rabah, Urwah bin az-Zubair dan lain-lain. Orang yang meriwayatkan hadis darinya banyak sekali, baik tabi'in senior (gurunya), maupun tabi'in yunior, dan tabiut-tabi'in. (Muhammad Abu Zahw, 1984: 174).

Para kritikus menyatakannya sebagai seorang yang siqqah dan tidak ada yang mencelanya. Lambang periwayatan yang digunakan adalah 'an, walaupun demikian, karena Ibnu Syihab siqqah, maka sanad antara dia dengan Ubaidillah bin Abdullah adalah bersambung.

3) Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.(-98 H)

Nama lengkapnya adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Abdillah al-Madani al-A'ma. Dia merupakan seorang tabi'in yang termasuk tujuh ahli fikih Madinah. Abu Zur'ah, al-Ajali, dan lain-lain, menilainya siqqah. (as-Suyuti, t.th.: 28). Ubaidillah banyak meriwayatkan hadis dari bapanya sendiri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah, dan lain-lain, Orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain: az-Zuhri, Salim, Abun-Nadar, dan Sa'd bin Ibrahim. (as-Suyuti, t.th.: 28).

Para kritikus menyatakan sebagai seorang yang siqqah dan tidak ada yang mencelanya. Walaupun lambang periwayatannya mmenggunakan 'an, hal ini tidak berpengaruh.Maka antara sanad Ubaidillah dengan Abu Hurairah dan Zayd bin Khalid al-Juhanni adalah bersambung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) (a) Abu Hurairah (-57 H).

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah ad-Dausi al-Yamani. Tentang nama aslinya diperselisihkan, fan menurut an-nawawi yangpaling populer adalah Abdur Rahman bin Sakhr. Nama Abu Hurairah merupakan pemberian dari nabi saw., karena pada suatu ketika ia datang kepada Rasulullah saw sambil menggendong seekor anak kucing kecil (yang dalam bahsa Arabnya adalah Hurairah), maka Rasulullah saw. menjulukinya dengan Abu Hurairah (bapaknya kucing kecil).

Abu Hurairah masuk islam pada tahun 7 Hijriyyah, tatakala perang Khaibar. Dia adalah sahabat nabi saw. yang paling banyak meriwayatkan hadis. hadis yang ia riwayatkan sebanyak 5374 unit, dengan perincian sebagai berikut:

a) Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sebanyak 325 buah.

b) Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja sebanyak 93 buah.

c) Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri sebanyak 179. (Abu Zahw, 1984: 113).

d) Sisanya diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain.

Abu Hurairah bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dikarenakan ia mendapat do'a khusus dari Nabi saw.

Syu'bah bin Hajjaj menuduh Abu Hurairah sebagai seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudallis. Menurutnya, Abu Hurairah tidak membedakan antara riwayat dari nabi dan dari Ka'ab al-Ahbari. Tetapi tuduhan tersebut dibantah oleh Bisy bin Sa'id, bahwa yang bertadlis itu bukannya Abu Hurairah, tetapi orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. (Subhi as-Salih, 1977: halaman 361).

Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw., dan para sahabat senior. Orang yang meriwayatkan hadis darinya banyak sekali.

Beliau termasuk kategori sahabat yang menurut mayoritas kritikus hadis tidak perlu diragukan kredibelitasnya. Dan bila kita perhatikan dari tahun wafatnya (-57 H), sedangkan Rasulullah saw. wafat tahun (-11 H), hal ini ada kepastian mereka bertemu. Antara Abu Hurairah dengan Rasulullah saw. sanadnya bersambung. Dengan demikian para rawi yang menjadi sanad hadis pertama ini adalah muttasil dan marfu' kepada Rasulullah.

4) (b) Zayd bin Khalid al-Juhanni (-73 H).

Nama lengkapnya adalah Zayd bin Khalid al-Juhanni al-Madani, Abu Abdur Rahman, ada yang mengatakan Abu Talhah, atau Abu Zur'ah. Dia adalah sahabat Nabi dan wafat di Madinah pada tahun 73 H., Dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw., Usman, Aisyah, Abu Talhah, dan lain-lain. Orang yang meriwayatkan darinya antara lain: putranya, Khalid, Abu Harb, Ata' bin Yasar, dan Abu Salamah. (Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hajar, t.th.: 337; as-Suyuti, t.th.: 14)

Beliau termasuk kategori sahabat, yang menurut mayoritas kritikus hadis tidak perlu diragukan kredibelitasnya, maka tidak ada data-data yang memuiinya atau mencelanya. Bila kita perhatikan wafatnya Zayd tahun 73 H. sedangkan Rasulullah saw. wafat tahun 11 H. ada kepastian dia bertemu dengan Rasulullah saw. Dengan demikian para rawi yang menjadi sanad hadis pertama ini adalah muttasil dan marfu' kepada Rasulullah saw.

2. Kemungkinan Adanya Syaz dan Illat.

Bila kita perhatikan sanad-sanad yang kita teliti tersebut di atas, mereka itu semua bersifat siqqah, dan sanadnya dalam keadaan bersambung mulai dari mukharrijnya hingga sumber pertama berita, yakni Rasulullah saw.

Kekuatan sanad dari hadis ini makin meningkat bila dikaitkan dengan beberapa hadis pendukung dari riwayat Bakhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Turmuzi yang merupakan muttabi' dan syahid dari hadis ini.

Dengan alasan-alasan tersebut, sangat kecil kemungkinannya bahwa sanad hadis ini mengandung syaz dan illat. Karenanya, telah memenuhi syarat apabila sanad hadis ini dinyatakan terhindar dari syaz dan illat.

B. Analisis Dari Segi Matan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Dari Segi Matan.

Setelah mengetahui hasil penilaian sanad dari yang dijadikan penelitian di muka, menunjukkan bahwa sanad hadis tersebut adalah sahih. Namun demikian pengkajian terhadap hadis tersebut sampai di sini. Sebab tidak selamanya kualitas matan sejalan dengan kualitas sanadnya. Adakalanya sanadnya sahih tetapi matannya da'if. Dan sebaliknya adakalanya sanadnya da'if tetapi matannya sahih (Syuhdi Ismail, 1992: 123). Terlebih lagi hadis-hadis tersebut membicarakan masalah prinsipil, yakni eksistensi hukum rajam, yaitu hukuman yang menyangkut jiwa.

Inti hadis ini adalah menerangkan bahwa ada seorang seorang pemuda (yang masih bujang) berzina dengan seorang wanita yang telah bersuami. Rasulullah saw. memberi vonis cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun kepada pemuda tersebut dan rajam kepada wanita itu.

Hadis ini merupakan praktik pelaksanaan sanksi pelaku zina, atau sunnah fi'liyyah yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. berkenaan vonis sanksi pelaku zina, yaitu cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina gairu mukhsan dan rajam bagi pezina mukhsan. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa pelaku zina itu dihukum seratus kali cambuk (surah an-Nur ayat: 2). Jawabnya adalah tidak! Karena ayat al-Qur'an tersebut adalah bersifat umum, bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua pelaku zina. Kemudian keumuman ayat al-Qur'an tersebut ditakhsis oleh hadis ini, yaitu bahwa pezina gairu muhsan dicambuk seratus kali dan yang muhsan dirajam. Karena kita ketahui bahwa kedudukan hadis terhadap al-Qur'an di antaranya adalah mentakhsis keumumannya, sebagaimana keumuman hukuman bagi pelaku zina ini. Atau hadis ini merupakan hukum yang berdiri sendiri dari hukum yang didiamkan oleh al-Qur'an, yakni hukum rajam. Karena hadis itu selain berfungsi mentakhsis keumuman al-Qur'an juga berfungsi sebagai pembuat hukum yang didiamkan oleh al-Qur'an (Abdul Wahab Khallaf, 1978: 39-40; Wahbah az-Zuhaili, t.th.: 463). Selain itu matan hadis ini juga dikuatkan oleh muttabi' dan syahid dalam riwayat lain, yaitu riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Turmuzi.

C. Mutu Kehujjahan

Hadis ini dinyatakan sahih (lizatihi), karena dengan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di muka, ternyata telah memenuhi syarat-syarat sahih, yakni para rawinya semua siqqah, sanadnya muttasil dan status matannya marfu', serta tidak mengandung syaz dan illat, baik sanad maupun matannya. Dengan demikian hadis ini adalah ma'mul dan dapat dijadikan hujjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Estimasi Hukumnya

Dari keputusan Rasulullah saw. yang memvonis cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun kepada pezina yang belum pernah kawin (gairu mukhsan) dan rajam kepada pezina yang telah kawin (mukhsan), terdapat dua ketetapan hukum.

1) Hukuman bagi pezina yang gairu muhsan (belum pernah kawin) adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

2) Hukuman bagi pezina muhsan (pernah kawin) adalah dirajam.

Apakah orang yang dijatuhi hukuman rajam juga dikenai hukuman cambuk? Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang dikenai hukuman rajam tidak boleh dicambuk. Alasannya adalah bahwa Nabi saw. pernah menghukum Ma'iz, seorang wanita dari suku Juhainah, dan dua orang Yahudi yang berzina. Tetapi Rasulullah saw. tidak pernah mencambuk seorang di antara mereka.

Namun menurut sebagian ulama yang lain bahwa pezina muhsan itu, selain dirajam juga dicambuk. Alasan mereka adalah hadis dari Ubadah bin Samit (Muslim, 1982, II: 223) bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa duda dan janda yang berzina, dicambuk dan dirajam.

Dari kedua pendapat tersebut kiranya yang lebih baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku zina muhsan itu hanya dirajam saja. Sebab hukum rajam adalah hukuman yang menyangkut jiwa, sedangkan cambuk adalah hukuman tambahan yang dapat ditinggalkan. Apabila hukuman rajam telah dilaksanakan maka maksud hukuman sudah terwakili semua. Hal ini sesuai dengan teori concursus (perbarengan) dalam hukum pidana, yaitu apabila suatu perbuatan masuk dalam beberapa tuntutan hukum, maka hanya salah satu dari aturan-aturan itu yang terberat yang dikenakan. (Moelyatno, 1978: 60)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id